



# **MEKANISME PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DARI APBD PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK**

Oleh:

**Mirni Sumiyati**  
**Analisis Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Direktorat Pendapatan Daerah**  
**Ditjen Bina Keuangan Daerah**  
**Kementerian Dalam Negeri**



# INTRODUCING ABOUT ME



## MIRNI SUMIYATI

Analisis Pajak dan Retribusi Daerah  
pada Direktorat Pendapatan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri

### PROFILE

- Evaluator Ranperda di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
- Perumusan Penyusunan NSPK di Bidang Pendapatan Daerah
- Asistensi dan Supervisi dalam Penyusunan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU)

### CONTACT ME

☎ 081286250439

✉ mirni.kemendagri@gmail.com

📍 Harapan Jaya, Bekasi Utara

### ➤ EDUCATION

#### **BRAWIJAYA UNIVERSITY**

2017-2019 *Magister of Economics*

#### **STIE INDONESIA**

2007-2011 *Bachelor of Economics*

### ➤ LANGUAGE

Native Indonesian.

B2 Upper Intermediate English.

### ➤ WORKSHOP

- Sept 2023 Asian Development Bank
- Strategic Regional Workshop on Strengthening Property Tax Management to Enhance Local Revenue
- Mei 2023 Global Goals Youth
- Asia Youth Green Action Summit 2023
- Feb 2021 Infrastructure and Projects Authority of United Kingdom
- Infrastructure Business Cases : International Practitioner Course
- July 2020 Infrastructure and Projects Authority of United Kingdom
- Infrastructure Business Cases : International Foundation Course



1. PJKK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
2. Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:
  - a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
  - b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan/atau,
  - c. bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Perpres 38/2015

Pasal 13

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Ketersediaan Layanan, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.



**Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 96 Tahun 2016**



# PERBEDAAN SKEMA KONVENSIONAL (APBD) DAN KPDBU-AP



	Konvensional (APBD)	AP
<b>Penganggaran dan Kontraktual</b>	Dipecah dalam beberapa Kegiatan (Design, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan)	Hanya Satu (KPBDU/Kontrak AP)
<b>Jangka Waktu</b>	1. Konstruksi : a. 1 Tahun Anggaran b. Tahun Jamak/Multiyears  2. Pemeliharaan (setiap Tahun)	1. Sesuai Perjanjian/kontrak  2. Pemeliharaan oleh Badan Usaha
<b>Beban Risiko</b>	Pemerintah Daerah	Bersama
<b>Sumber Pendaanan untuk Konstruksi</b>	APBD	Badan Usaha
<b>Pembayaran (Tahunan)</b>	<p>Jumlah (Rp) Berat di Awal</p> <p>Waktu</p> <p>Konstruksi Operasi</p>	<p>Jumlah (Rp) Relatif datar (Sesuai kontrak 30 s.d 50 thn)</p> <p>Waktu</p> <p>Konstruksi Operasi</p>



# PERHITUNGAN BESARAN AP



$$AP = \begin{matrix} \text{CAPEX :} \\ \bullet \text{ Debt service} \\ \bullet \text{ Barang Modal} \\ \bullet \text{ Beban penggantian} \\ \bullet \text{ Tingkat pengembalian} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{OPEX :} \\ \bullet \text{ Biaya pemeliharaan} \\ \bullet \text{ Administrasi pegawai} \end{matrix} - \begin{matrix} \text{PENALTY :} \\ \bullet \text{ Bila kinerja layanan tidak sesuai target} \end{matrix}$$

Tidak ada pembayaran selama periode konstruksi

### Target output kinerja Layanan

- Jumlah penumpang yang diangkat per tahun;
- Ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kereta api cepat;
- Pembangunan terminal bus sesuai rute yang dilayani;
- Kenyamanan penumpang atas fasilitas stasiun kereta api cepat;
- Ratio ruang kelas dengan jumlah siswa: 1:30;
- Membangun aula dgn fasilitas pengaturan suhu pendingin ruangan 23° C.





- Pembayaran AP dilaksanakan setelah masa konstruksi selesai, artinya Pemda tidak perlu mengalokasikan biaya selama masa konstruksi.
- Pelaksanaan pembayaran AP wajib dialokasikan oleh PJKP berdasarkan perjanjian KPDBU dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- Pelaksanaan pembayaran AP yang dialokasikan oleh PJKP **wajib disetujui oleh DPRD** selama masa perjanjian KPDBU.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Juli 2022

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota  
di -

Nomor : 120/3890/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Penjelasan Pelaksanaan Kerja Sama  
Daerah dengan Pihak Ketiga

Tempat

Dalam rangka memberikan panduan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau sebutan lain seperti mitra pemanfaatan, bersama ini disampaikan penjelasan pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
  - Pasal 363 ayat (1) menjelaskan bahwa "dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan", selanjutnya pada ayat (2) kerja sama dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan: a) daerah lain; b) pihak ketiga; dan/atau; c) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 366 ayat (1) menjelaskan bahwa "kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi: a) kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b) kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; c) kerja sama investasi; dan d) kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yaitu:
  - Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa, "kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi: a) kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b) kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; c) kerja sama investasi; dan d) kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 15 ayat (4) menjelaskan bahwa kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d) dapat berupa: a) kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau b) kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sehubungan dengan point (1) dan (2) bahwa pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi:
  - kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - kerja sama investasi;
  - kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; dan
  - kerja sama pengadaan barang dan jasa.

Peraturan perundang-undangan dibidang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam penyediaan infrastruktur **tidak mengamanatkan dan/atau memerlukan** pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara khusus tentang kerja sama daerah tersebut. Perda yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur hanya perda tentang APBD yang dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk membiayai kerja sama dimaksud selama masa perjanjian kerja sama.



# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)



## STRUKTUR APBD

### PENDAPATAN

#### Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain -lain PAD yg Sah

#### Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

#### Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

### BELANJA

#### Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

#### Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

#### Belanja Tidak Terduga

#### Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

### PEMBIAYAAN

#### Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

#### Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU





# BELANJA DAERAH



Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur



Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada yang digunakan untuk menyusun RKA dalam penyusunan Ranperda tentang APBD

## KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH


JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
<b>BELANJA OPERASI</b>	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
<b>BELANJA MODAL</b>	SKPKD, SKPD dan BLUD
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	SKPKD
<b>BELANJA TRANSFER</b>	SKPKD



# CONTOH REKENING BELANJA AP



Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	10	0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur pariwisata yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	10	0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.



Akun 5 : Belanja Daerah  
Kelompok 1 : Belanja Operasi  
Jenis 02 : Belanja Barang & Jasa  
Objek 02 : Belanja Jasa  
Rincian Objek 10 : Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)  
Sub Rincian Objek 0017 : Infrastruktur Kesehatan



# PELAKSANAAN ANGGARAN



- Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD untuk AP setelah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- PPKD selaku BUD mengesahkan DPA-SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- DPA-SKPD dijadikan dasar pelaksanaan Pembayaran AP kepada Badan Usaha.
- Atas dasar DPA-SKPD, Kepala SKPD menatausahakan keuangan untuk AP sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kepala SKPD dapat melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah selaku PJPK dan Badan Usaha telah memenuhi kondisi sebagai berikut:
  - Layanan infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi.
  - Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastruktur telah memenuhi *output* dan indikator kinerja (perjanjian KPDBU).
  - Setiap AP dilakukan secara tepat waktu dan memperhatikan sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan.



## Dokumen-Dokumen Utama yang Dibutuhkan untuk Pengajuan Pertimbangan AP

- 1 SK Tim KPBU/Simpul KPDBU
- 2 Neraca pada Perda Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir
- 3 Dokumen-dokumen Perencanaan (a.l. RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS)
- 4 Kerangka acuan kegiatan KPDBU, yaitu Dokumen OBC dan FBC, Dokumen Pra-FS dan FS
- 5 Rencana keuangan KPDBU
- 6 Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah
- 7 Perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban Tahun I AP baru
- 8 Perbandingan total pembayaran AP dan total pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

## KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH



### Pasal 132A PP 49/2008

Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

### Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023

Pj. Gubernur, Pj. Bupati dan Pj. Wali kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.



## PROSES PERTIMBANGAN AP PROVINSI



**Gubernur** menyampaikan dokumen OBC, FBC, dan proyeksi penghitungan pembayaran AP kepada **Mendagri** untuk mendapat pertimbangan

Pertimbangan dilakukan dengan meneliti kesesuaian dokumen renc. Keg. KPBU dengan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, & kelayakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan OBC dan FBC

**Mendagri** memberikan pertimbangan kepada Gubernur paling lama 15 hari sejak usulan KPBU diterima.



**Mendagri** berkoordinasi dengan Menkeu dalam hal renc. Keg. KPBU mengikutsertakan dukungan Pemerintah (PDF, VGF, Penjaminan)

Pasal 33 Permendagri 96/2016



Pertimbangan Mendagri diberikan berdasarkan kesepakatan rakor paling lama 3 hari setelah rakor antara Mendagri dengan Menkeu.



Paling lama 3 hari setelah rakor Mendagri dengan Menkeu



## PROSES PERTIMBANGAN AP KAB/KOTA



**Bupati/Walikota** menyampaikan dokumen OBC, FBC, dan proyeksi penghitungan pembayaran AP kepada **Gubernur** untuk mendapat pertimbangan

Pertimbangan dilakukan dengan meneliti kesesuaian dokumen rencana. Kerja Program Belanja Umum (Keg. KPBU) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, & kelayakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan OBC dan FBC

**Gubernur** memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 hari sejak usulan KPBU diterima. Sebelum Gubernur memberikan pertimbangan, konsultasi dulu ke Mendagri c.q. Dirjen Keuangan Daerah



**Mendagri** berkoordinasi dengan Menkeu dalam hal rencana. Kerja Program Belanja Umum (Keg. KPBU) mengikutsertakan dukungan Pemerintah (PDF, VGF, Penjaminan)

Pasal 34 Permendagri 96/2016



**Pertimbangan Gubernur** diberikan berdasarkan kesepakatan rapat paling lama 3 hari setelah rapat antara Mendagri dengan Menkeu.



Paling lama 3 hari setelah rapat Mendagri dengan Menkeu



# Evaluasi Kelayakan Keuangan Daerah untuk AP

## RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar jasa ketersediaan layanan sebagaimana rasio pengembalian pinjaman sesuai ketentuan pemerintah. Rasio dihitung dg rumus berikut:

$$RKMKL = \frac{(PAD + DAU + (DBH - DBHDR)) - (AW + BW)}{KWP + AP \text{ yang ada} + \text{proyeksi AP} - \text{Tahun I}}$$
$$RKMKL \geq X$$

RKMKL = Rasio Kemampuan Membayar Jasa Ketersediaan Layanan yang bersangkutan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

AW = Alokasi Wajib

BW = Belanja Wajib

KWP = Kewajiban pinjaman yang ada (pokok+wajib) di tahun I

X = Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah (2,5x atau bergantung terhadap ditetapkan oleh peta fiskal Pemerintah)

batasan yang

Total AP ditambah total pinjaman daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Pembatasan ini diperlukan dalam rangka menjaga kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pembayaran AP. Secara akuntansi, pembayaran AP dapat dicatat sebagai pengurangan liabilitas penyewaan asset (*capital leasing liabilities*). Karenanya, perlu ada batasan besaran AP agar APBD tidak terlalu terbebani. Hal ini juga untuk menjaga kepercayaan Badan Usaha terhadap Pemerintah Daerah sebagai PJPK akan kemampuan keuangan mereka dalam memenuhi perjanjian yang ada.





## HAL-HAL TEKNIS YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PEMBERIAN AP

1.

**Availibility Payment** dalam kerangka KPBU diharapkan mampu mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan menyediakan layanan yang berkualitas.

2.

Untuk kepastian pelaksanaan program dan kegiatan melalui skema **Availibility Payment KPBU** agar dituangkan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD serta KUA-PPAS dll).

3.

Untuk meneliti dan menilai **kelayakan kemampuan keuangan daerah** pada tahapan studi awal (OBC) dan studi penyiapan atau Final Business Case (FBC) maupun Studi Kelayakan Pra-FS dan FS

4.

Melakukan *refocusing* anggaran untuk Alokasi dan Belanja yang sifatnya tidak mendesak.

5.

Minat Badan Usaha atau Swasta bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui KPDBU **menjadi tinggi**, apabila daerah dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada hambatan dalam pembayaran setiap tahun, tidak tergantung pada *political will* & dampak Pemilukada.





## Jumlah dan nilai sebaran proyek serta nilainya, dengan metode pengembalian investasi Availability Payment Tahun 2017 - 2023

No	Jenis Infrastruktur	Daerah	Nilai Investasi	Keterangan
1	RSUD Zainoel Abidin (Kesehatan)	Provinsi Aceh	Rp1,6 T	Sudah keluar surat pertimbangan MDN
2	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (Kesehatan)	Provinsi Gorontalo	Rp 790 M	Sudah keluar surat pertimbangan MDN
3	PJU Surakarta	Surakarta	Rp 426 M	Sudah keluar surat pertimbangan Gubernur
4	PJU Kabupaten Madiun	Kab Madiun	Rp 97 M	Sudah keluar surat pertimbangan Gubernur/ Sudah beroperasi
5	PJU Kota Medan	Kota Medan	Rp 1,4T	Pengajuan Surat Pertimbangan – Surat Rekomendasi sudah terbit
6	RS Pirngardi	Kota Medan	Rp 750 M	Belum ada pengajuan berkas
7	Jalan Lingkar Luar Badung	Kab Badung	Rp 4,4 T	Belum ada pengajuan berkas (PDF - PII)
8	PJU Kota Denpasar	Kota Denpasar	Dalam Penghitungan	Belum ada pengajuan berkas (finalisasi Dok SP)
9	RSUD Mohammad Natsir	Prov Sumatera Barat	Rp 492,5 M	Belum ada pengajuan berkas
10	PJU Kota Dumai	Kota Dumai	Rp 61 M	Tahap Diskusi Awal
11	RSUD Unggulan Ibu dan Anak di Kota Pekalongan	Prov Jateng	Rp 295,7 M	Belum ada pengajuan berkas
12	Usulan Proyek KPBU Kota Samarinda	Kota Samarinda	Dalam penghitungan	Tahap Diskusi Awal (dalam finalisasi dok SP)
13	Jakarta Smart City	Provinsi DKI Jakarta	Rp 13,8 T	Pengajuan Surat Pertimbangan (On Hold)
14	PJU Kab Bandung Barat	Kab Bandung Barat	Rp 236 M	Pengajuan Surat Pertimbangan



# **CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI PEMBERIAN PERTIMBANGAN KPDBU**



No.	Indikator	Catatan Evaluasi	Keterangan
1	SK Tim KPDBU	Tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1325 Tahun 2021 tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Proyek Pengelolaan Jasa Digital (Digital Service Management) Jakarta Smart City. Ketua Tim adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.	Ada
2	Kesesuaian dengan RPJMD	Tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Bab IX Kegiatan Strategis Daerah hal 568-574 Jakarta <i>Smart City</i> bertujuan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	Ada
3	Kesesuaian dengan RKPD TA. 2022	Pengembangan Smart City tertuang dalam RKPD Tahun 2022 Bab IV Sasaran & Prioritas Pembangunan hal IV-143	Ada
		Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Hal III-19, namun Proyek KPDBU Unsolicited Pengelolaan Jasa Digital Jakarta Smart City belum disebutkan sebagai salah satu proyek yang berpotensi dikerjasamakan dengan Badan Usaha.	Ada
4	Kesesuaian dengan KUA TA.2022	Skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha disebutkan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan hal 45.	Ada



No.	Indikator	Catatan Evaluasi	Keterangan
5	Kesesuaian dengan PPAS TA.2022		
6	Rencana Keuangan KPDBU		
7	Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah		
8	Kajian Awal Pra Studi Kelayakan		
9	Kajian Awal Studi Kelayakan		
10	Penjaminan Proyek		
11	Evaluasi Pra Studi Kelayakan		
12	Evaluasi Studi Kelayakan		
13	Perhitungan Rasio Kemampuan Pembayaran Layanan		



# **CONTOH PERTIMBANGAN GUBERNUR ATAS PROYEK KPDBU**



DRAFT

Padang, Juli 2022

Nomor : 903/ /APKD/BPKAD-2022  
Lamp : 1 (dua) berkas  
Perihal : Pertimbangan Pembayaran  
Ketersediaan Layanan Dalam  
Rangka Rencana KPDBU Proyek  
Peningkatan Infrastruktur  
Ketersediaan Layanan PJU  
Pintar Kabupaten Dharmasraya

Kepada Yth.

**BUPATI DHARMASRAYA**

di  
Pulau Punjung

Sesuai Pasal 34 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor 500/647/Perek&SDA-2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan KPBU *Unsolicited* di Kabupaten Dharmasraya, dapat disampaikan bahwa rencana KPDBU Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan PJU Pintar Kabupaten Dharmasraya telah selesai diteliti dan dinilai kesesuaiannya dengan RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, kelayakan kemampuan keuangan daerah pada tahapan studi awal atau *Outline Business Case* (OBC) dan studi penyiapan atau *Final Business Case* (FBC) sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, setelah memperhatikan hasil konsultasi dengan Kementerian dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam **Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor ... tanggal ... perihal ...** maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *dipertimbangkan dapat melaksanakan* pembayaran ketersediaan layanan dalam Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan PJU Pintar Kabupaten Dharmasraya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan KPBDU tersebut, agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sesuai Peraturan Perundang-undangan adalah Bupati Dharmasraya.
- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran untuk pembayaran ketersediaan layanan berdasarkan perjanjian KPDBU melalui APBD Kabupaten Dharmasraya setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPBDU.

c. Pembayaran Ketersediaan layanan untuk tahun pertama dilakukan pada tahun anggaran sejak layanan infrastruktur sesuai perjanjian KPDBU mulai beroperasi.

Demikian pertimbangan ini disampaikan kepada Saudara untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**GOVERNUR SUMATERA BARAT,**

**MAHYELDI**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;
5. Arslp.



# **CONTOH HASIL KONSULTASI ATAS PERTIMBANGAN GUBERNUR UNTUK PROYEK KPDBU**





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 6 April 2022

Yth. Gubernur Jawa Timur

u.p. Sekretaris Daerah

di -

Tempat

Nomor : 970/8581/Keuda

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Hasil Konsultasi atas  
Pengajuan Pertimbangan Gubernur  
Jawa Timur terhadap Proyek KPDBU  
APJ Kabupaten Madiun

Sehubungan dengan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 050/2435/023.2/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Penyerahan Berkas Dokumen Untuk Pertimbangan Pembayaran Ketersediaan Layanan Proyek KPBU APJ/PJU Kab. Madiun, disampaikan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat konsultasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2022, tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 11 Maret 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Madiun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Analis Kebijakan Ahli Madya dan Pelaksana di lingkungan Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Seluruh proses dan tahapan dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil konsultasi yang tertuang dalam Notulensi Rapat Pembahasan Surat Pertimbangan Gubernur terhadap Proyek KPDBU APJ Kabupaten Madiun tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana terlampir.
4. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Ditjen  
Drs. Komedi, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196301131993111001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Bupati Madiun;
3. Ketua DPRD Kabupaten Madiun.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 5 Oktober 2022

Yth. Gubernur Sumatera Barat

u.p. Sekretaris Daerah

di -

Tempat

Nomor : 973/30497/Keuda

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Penyampaian Notulensi Pembahasan  
Surat Konsultasi Proyek Peningkatan  
Infrastruktur Ketersediaan Layanan  
Penerangan Jalan Umum Pintar  
Kabupaten Dharmasraya

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/754/APKD/BPKAD-2022 tanggal 21 Juli 2022 hal Permohonan Konsultasi Draft Pertimbangan Gubernur Sumatera Barat atas Rencana KPDBU Kabupaten Dharmasraya, telah dilaksanakan rapat koordinasi Pembahasan Surat Konsultasi dimaksud pada tanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana Notulensi Rapat terlampir.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Ditjen  
Drs. Komedi, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 196301131993111001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Bupati Dharmasraya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya.



# **CONTOH SIMULASI RKMKL UNTUK PROYEK KPDBU**



SIMULASI BERDASARKAN LRA 2021	
KOMPONEN	2021
<b>FAKTOR A</b>	<b>42.187.030.080.041</b>
Pendapatan Asli Daerah	41.606.307.405.630
Dana Alokasi Umum	-
Dana Bagi Hasil	19.396.960.594.125
-DBH	19.396.960.594.125
-DBHDR	-
Belanja Wajib	18.816.237.919.714
-Belanja Pegawai	18.816.237.919.714
<b>Faktor B</b>	<b>16.000.000.000.000</b>
Kewajiban Pinjaman	-
Proyeksi AP Tahun Ke-1 (Maksimi	16.000.000.000.000
<b>RKMKL</b>	<b>3</b>

Berdasarkan Perhitungan diatas, Belanja Ketersediaan Layanan maksimal tahun I sebesar 16 Triliun dg asumsi bahwa tidak terdapat kewajiban lainnya berupa pembayaran pinjaman.

PERHITUNGAN RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR KETERSEDIAAN LAYANAN (RKMKL)

Komponen	Tahun		
	2020	2021	2022
<b>Faktor A</b>			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.065.362.677.594</b>	<b>2.963.100.065.812</b>	<b>3.356.781.963.843</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.509.483.588.167	1.906.512.189.047	2.230.554.495.746
Pendapatan Transfer antar daerah	-	917.593.872.448	1.058.394.103.240
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	555.879.089.427	138.993.904.317	67.833.364.857
Pendapatan Hibah	-	6.450.000.000	-
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	132.543.904.317	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan	2.056.223.073.978	1.798.602.045.947	2.092.558.622.879
Dana Bagi Hasil (DBH)	-	272.528.874.947	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.526.073.171.000	-
<b>TOTAL A (PAD+DAU+(DBH-DBHR))</b>	<b>4.121.585.751.572</b>	<b>4.761.702.111.759</b>	<b>5.449.340.586.722</b>
<b>ALOKASI WAJIB &amp; BELANJA WAJIB</b>			
Alokasi Wajib	611.029.745.586	1.369.525.081.528	2.047.011.013.328
-Belanja Pendidikan	177.006.556.872	241.657.989.215	350.066.610.306
-Belanja Kesehatan	361.900.927.678	470.658.963.422	469.270.043.971
-Belanja PUPR	-	468.782.065.599	652.757.183.941
Dinas Pekerjaan Umum	144.814.977.784	263.669.966.498	652.757.183.941
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	10.254.565.785	159.561.619.079	-
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	242.184.162.995	45.550.480.022	-
-Belanja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109.674.650.403	46.550.761.677	478.018.409.655
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	109.674.650.403	46.550.761.677	478.018.409.655
-Belanja Trantibumilmas	51.571.796.687	56.622.994.125	79.449.525.856
Satuan Polisi Pamong Praja	31.311.234.968	34.777.364.084	37.610.788.319
Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran	10.254.565.785	10.589.970.199	26.639.450.763
BPBD	10.005.995.934	-	15.199.286.774
Kesbangpol	2.771.173.636	11.255.659.842	-
-Belanja Sosial	6.774.611.979	67.211.574.636	2.037.375.490
-Belanja Pengawasan	5.937.492.660	8.115.279.113	872.148.000
-Belanja Pengembangan SDM	7.838.359.710	9.925.453.741	14.539.716.109
Belanja Wajib	1.995.274.533.864	2.088.203.276.440	2.295.197.940.754
-Belanja Pegawai	1.630.919.407.679	1.703.889.945.639	1.859.028.874.764
-Belanja Pemeliharaan	70.803.700.009	80.302.508.977	124.888.743.901
-Belanja Listrik, air, telekomunikasi	293.551.426.176	304.010.821.824	311.280.322.089
Tagihan telepon	274.526.870	150.794.852	-
tagihan air	2.641.506.925	2.692.307.835	-
tagihan listrik	285.673.187.884	284.014.174.945	-
internet	4.962.204.497	17.153.544.192	-
<b>TOTAL B</b>	<b>2.606.304.279.450</b>	<b>3.457.728.357.968</b>	<b>4.342.208.954.082</b>
<b>C</b>			
<b>KEMAMPUAN TOTAL PEMBAYARAN PINJAMAN DAN AP PEMERINTAH KOTA MEDAN (TOTAL A - TOTAL B)</b>	<b>1.515.281.472.122</b>	<b>1.303.973.753.791</b>	<b>1.107.131.632.640</b>
<b>D</b>			
<b>KEWAJIBAN PINJAMAN YANG ADA</b>			
Kewajiban Pinjaman	-	-	-
Belanja Bunga	-	-	-
<b>TOTAL D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>			
<b>AP YANG ADA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F</b>			
<b>PROYEKSI PEMBAYARAN AP (SESUAI DENGAN KETENTUAN RKMKL = 2,5 X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G</b>			
<b>NILAI PEMBAYARAN AP yang akan dialokasikan sesuai Ruang Lingkup KPDBU APJ beserta Smart Roadway Monitoring System Kota Medan</b>	<b>337.000.000.000</b>	<b>337.000.000.000</b>	<b>337.000.000.000</b>
<b>TOTAL D + E + G</b>	<b>337.000.000.000</b>	<b>337.000.000.000</b>	<b>337.000.000.000</b>
<b>RKMKL ≥ 2,5 x (TOTAL A - TOTAL B) / (TOTAL D + E + G)</b>	<b>4,49638419</b>	<b>3,86935832</b>	<b>3,28525707</b>



# Thanks!



**DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH  
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

More info : Mirni Sumiyati (081286250439)

Email : [mirni.kemendagri@gmail.com](mailto:mirni.kemendagri@gmail.com)

